



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Nama lengkap : **RUDI HORIZON;**  
Tempat lahir : Solok;  
Tgl. Lahir : 14 Agustus 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Nusa Indah I Blok C, No. 5, RT/RW 001/005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Yusri Yance, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **YUSRI YANCE, SH & REKAN**, beralamat di Jalam Zahrul Sutan Kebesaran, No. 44, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 22 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 November 2022, dengan register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2022 dengan RINI MARLINA.
2. Bahwa selama Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- SULTAN HUSEIN BUSHIDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHAIRUNISA AUDI SAPHIRA
- CAESAR HABIB SHIDQIO
- ANINDYA SACHI HOORIYA

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran dan semua ijazah Pemohon mulai dari SD, SMP dan SMA nama Pemohon tertulis RUDI HARIZON.
  4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah tidak diketemukan lagi dan Pemohon telah melakukan pengurusan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran serta melakukan Perubahan nama dari RUDI HARIZON menjadi RUDI HORIZON.
  5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan pada nama Pemohon dikarenakan semua dokumen-dokumen penting Pemohon mulai dari dokumen Perusahaan dan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon semua nama Pemohon tertulis RUDI HORIZON.
  6. Bahwa mengenai Perubahan pada nama Pemohon tersebut adalah kesepakatan Pemohon dengan keluarga serta Istri Pemohon, dikarenakan dahulunya adalah kelalaian Pemohon sendiri atas kesalahan dalam Proses penulisan nama Pemohon RUDI HARIZON yang seharusnya adalah RUDI HORIZON.
  7. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis "RUDI HARIZON" untuk menjadi "RUDI HORIZON" harus ada Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
  8. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut :
    1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
    2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Anak-anak Pemohon;
    3. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
    4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
    5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon;
    6. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
    7. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Pemohon mulai dari SD (sekolah dasar), SMP, sekolah menengah pertama), dan SMA (sekolah menengah atas) tertulis RUDI HARIZON yang seharusnya tertulis RUDI HORIZON dari masing-masing Sekolah;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dari "RUDI HARIZON" menjadi "RUDI HORIZON" ;
3. Memberi izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan Perubahan nama Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran "RUDI HARIZON" untuk dilakukan perubahan menjadi "RUDI HORIZON"
4. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulisan dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUDI HARIZON, Nomor 293/72/TK-95, tanggal 25 Oktober 1995, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama SULTAN HUSEIN BUSHIDO, Nomor 35-2004, tanggal 23 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHAIRUNISA AUDI SAPHIRA, Nomor 143-2005, tanggal 20 juni 2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama CAESAR HABIB SHIDQIO, Nomor 1372-LU-24072013-0009, tanggal 25 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANINDYA SACHI HOORIYA, Nomor 1372-LT-24032015-0007, tanggal 24 Maret 2015, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Rini Marlina Nomor 323/09/X/2002 tanggal 9 Oktober 2022, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUDI HORIZON NIK: 1372011408720041, tanggal 3 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RINI MARLINA NIK: 1372014603770081, tanggal 3 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372012706070017 tanggal 23-03-2015, atas nama Kepala Keluarga RUDI HORIZON, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 421.3/521/SMA.01/TU-XI-2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani Kepala SMAN 1 Solok dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 424/1014/SMP.02/XI-2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani Kepala SMPN 2 Solok dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 421.2/152/SDN 02 PPA/TH.2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani Kepala SDN 02 PPA dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BERITANDA1 MEDIA SIBER No. 24 yang ditandatangani oleh Notaris Eva Devi, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. "GLOBAL BUSHIDO" Nomor : 44 yang ditandatangani oleh Notaris Eva Devi, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-14;

Bahwa P.2 sampai dengan P.14 berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi bermaterai secukupnya dan telah dibubuhi cap pos. Bahwa mengenai P.1 telah dubuhi materai namun tidak ada aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tulisan tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi Ade Saputra:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja pada perseroan yang didirikan Pemohon;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon nama Pemohon tertulis RUDI HORIZON;
- Bahwa dalam setiap surat yang dikeluarkan untuk keperluan perseroan yang didirikan Pemohon tertulis nama Pemohon RUDI HORIZON;
- Bahwa Pemohon menerangkan kepada saksi perubahan nama Pemohon dilakukan agar dapat dilakukan penyesuaian pada surat-surat penting Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Roserizal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan pekerjaan sebagai guru olahraga dan Pemohon adalah pelatih kempo;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon, saksi mengetahui nama Pemohon tertulis RUDI HORIZON;
- Bahwa saksi pernah melihat nama Pemohon tertulis RUDI HORIZON pada baliho saat mencalonkan diri menjadi Pengurus KONI pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai perseroan karena pernah bertemu dengan Pemohon di kantornya dan nama Pemohon sebagai pendiri juga tertulis RUDI HORIZON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kota Solok untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu yang semula nama Pemohon RUDI HARIZON diubah menjadi RUDI HORIZON;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan yaitu apakah perubahan nama Pemohon dari RUDI HARIZON menjadi RUDI HORIZON tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di Persidangan dan juga Pemohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-7) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-8) membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Nusa Indah I Blok C, No. 5, RT/RW 001/005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang berarti tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pada Surat Kutipan Akta Nikah (bukti P-6) dinyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rini Marlina, dimana pada Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis sebagai RUDI HORIZON;

Menimbang, bahwa pada Surat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SULTAN HUSEIN BUSHIDO (bukti P-2), CAESAR HABIB SHIDQIO (bukti P-3), ANINDYA SACHI HOORIYA (bukti P-4), CHAIRUNISA AUDI SAPHIRA (bukti P-5) diterangkan bahwa nama Pemohon tertulis sebagai RUDI HORIZON pada seluruh Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah dari tingkat SD (bukti P-12), tingkat SMP (bukti P-11), dan tingkat SMA (bukti P-10) Pemohon menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan pada ijazah pendidikan Pemohon dimana nama Pemohon tertulis RUDI HARIZON sementara penulisan yang seharusnya adalah RUDI HORIZON;

Menimbang, bahwa dalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (bukti P-13) dan dalam Salinan Akta Perseroan Komanditer (bukti P-14) diterangkan bahwa nama Pemohon sebagai pendiri dari perseroan terbatas dan perseroan komanditer tertulis sebagai RUDI HORIZON dimana hal ini telah dibenarkan oleh keterangan Saksi Ade Saputra dan Saksi Roserizal;

Menimbang, bahwa pada Surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1) diterangkan bahwa nama Pemohon tertulis sebagai RUDI HARIZON sehingga terjadi ketidaksesuaian identitas Pemohon dengan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; Fotokopi KK; Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa dikarenakan tujuan perubahan nama Pemohon dari RUDI HARIZON menjadi RUDI HORIZON, diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan penyeragaman identitas Pemohon yang termuat dalam surat-surat penting antara lain: Ijazah Sekolah, Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga Hakim menyimpulkan perubahan nama pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **RUDI HARIZON** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 293/72/TK-95, tanggal

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dirubah menjadi **RUDI HORIZON**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 293/72/TK-95 atas nama **RUDI HARIZON**, dirubah menjadi **RUDI HORIZON**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ismed, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan pada hari itu juga penetapan tersebut dikirimkan melalui Sistem Elektronik Persidangan;

Panitera Pengganti,  
dto

Hakim,  
dto

Ismed, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

## Perincian biaya:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya proses             | Rp 50.000,00   |
| 3. PNBP Panggilan (Pemohon) | Rp 10.000,00   |
| 4. Biaya Materai Penetapan  | Rp 10.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi            | <u>Rp 10.000,00</u>                                    |
| <b>Jumlah</b>               | <b>Rp 110.000,00</b><br>(seratus sepuluh ribu rupiah); |